



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchamad Imam Ansori ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Curah Cabe, RT/RW : 001/025, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember ;  
Agama : Islam. ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (berijasah) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/ Pid.B/2020/PN Srp tertanggal 7 Februari 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/ Pid.B/2020/PN Srp tertanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** bersalah melakukan tindak pidana “ ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah kotak tipping/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan lima ribu rupiah dan 7 (tujuh) lembar pecahan dua ribu rupiah.
  - Sebuah kotak tipping/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) uang logam pecahan seribu rupiah sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan lima ratus rupiah sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok.
  - Uang kertas pecahan seribu rupiah dan dua ribu rupiah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

**Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN SUDANA.**

  - Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem, dan putih pada bagian dada.
  - Sebuah topi warna hitam.

**Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa MUCHAMAD IMAM ANSORI**

  - Sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat beserta kunci.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I GEDE RAHAYU.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

**Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI**, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 bertempat di Mushroom Beach Bungalow, Dusun/Banjar Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa duduk di Pantai Mahagiri, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida sambil minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa. Setelah beberapa saat berada disana, lalu terdakwa pergi mengantar temannya pulang ke bedeng dengan mempergunakan sepeda motor scopy warna merah, kemudian terdakwa seorang diri melanjutkan perjalanan menuju ke arah pantai Mushroom

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beach Bungalow dengan mempergunakan sepeda motor scopy warna merah. Setibanya terdakwa disana lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pinggir pantai Mushroom Beach Bungalow dan terdakwa kembali duduk seorang diri sambil melanjutkan minum-minuman keras. Selanjutnya pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang berada didalam kotak tipping/service Mushroom Beach Bungalow, yang mana sebelumnya terdakwa pernah melihat kotak tipping/service tersebut berada diluar ruangan resepsionis. Selanjutnya terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah parkiran tempat terdakwa menaruh sepeda motornya dan membawa sepeda motor tersebut menuju kearah gang/lorong sebelah timur menuju ke pintu depan Mushroom Beach Bungalow. Sesampainya disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk Mushroom Beach Bungalow dan terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam Mushroom Beach Bungalow.

- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam Mushroom Beach Bungalow, kemudian terdakwa berjalan menuju ke ruangan resepsionis, setelah itu terdakwa mendobrak/mendorong secara paksa pintu resepsionis dengan menggunakan kedua tangannya, hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu terdakwa bisa masuk kedalam ruangan resepsionis. Setelah berada didalam ruangan resepsionis, kemudian terdakwa menuju ke sebuah ruangan yang berada disebelah ruangan resepsionis, dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dikarenakan pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah kotak tipping/service berukuran kecil yang terbuat dari kaca dan berisi uang yang berada diatas sebuah meja stainless, lalu pada saat terdakwa mengambil kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak disamping kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, selanjutnya dengan mempergunakan kunci sepeda motor tersebut terdakwa mencongkel lubang kaca/tempat untuk memasukkan uang hingga lubang kaca/tempat untuk memasukkan uang tersebut menjadi pecah, Setelah itu terdakwa membalikan posisi kotak tipping/service berukuran kecil tersebut untuk mempermudah terdakwa dalam mengambil uang, lalu terdakwa secara perlahan-lahan mengambil satu per satu lembaran uang berbagai macam pecahan yang berada di dalam kotak, dengan cara menjepit uang mempergunakan kedua jarinya yakni jempol dan telunjuk pada tangan kanannya, kemudian setelah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berhasil mengambil uang pada kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam ruangan resepsionis dan menuju kearah kotak tipping/service berukuran besar terbuat dari kaca dan berisi uang yang diletakan diatas kursi, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa masuk kotak tipping/service berukuran besar tersebut ke dalam ruangan resepsionis. Setelah berada di dalam ruangan resepsionis, kemudian terdakwa membalikan kotak tipping/service berukuran besar tersebut, hingga lubang kaca tempat untuk memasukkan uang posisinya berada dibawah, kemudian dengan mempergunakan sebuah kunci sepeda motor yang telah dipergunakan sebelumnya, terdakwa mencongkel uang berbagai macam pecahan yang berada di dalamnya secara perlahan-lahan dan satu per satu lembaran uang tersebut dapat dikeluarkan dan diambil terdakwa. Terdakwa yang merasa sudah cukup dengan uang yang telah diperolehnya, lalu terdakwa segera mengembalikan kedua kotak tipping/service tersebut ketempatnya semula, setelah itu terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom Beach Bungalow dengan menggunakan sepeda motor scopy yang diparkirnya di depan Mushroom Beach Bungalow. Sesampainya terdakwa di bedeng tempat tinggalnya sehari-hari, terdakwa sempat menghitung jumlah uang yang telah diambilnya yakni sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya saksi korban I WAYAN SUDANA dan teman-temannya yang mengetahui kejadian telah hilangnya sejumlah uang pada kotak tipping/service berukuran kecil dan berukuran besar tersebut, lalu segera membuka rekaman CCTV yang terpasang di area Mushroom Beach Bungalow, dimana pada saat melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa dengan mempergunakan baju kaos berkerah warna biru dongker, bergaris warna biru muda, putih dan cream, memakai topi warna hitam masuk ke dalam ruangan resepsionis Mushroom Beach Bungalow, lalu terdakwa mengambil kotak tipping/service yang terbuat dari kaca berukuran kecil dan berukuran besar, kemudian terdakwa membawanya ke sebelah ruangan resepsionis, setelah itu terdakwa keluar dan menaruh kembali kotak tipping/service berukuran kecil dan berukuran besar tersebut di tempatnya semula, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan resepsionis dan langsung pergi meninggalkan Mushroom Beach Bungalow. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, selanjutnya saksi korban I WAYAN SUDANA melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I WAYAN SUDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.-----

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI**, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2019 bertempat di Mushroom Beach Bungalow, Dusun/Banjar Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa duduk di Pantai Mahagiri, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida sambil minum-minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa. Setelah beberapa saat berada disana, lalu terdakwa pergi mengantar temannya pulang ke bedeng dengan mempergunakan sepeda motor scopy warna merah, kemudian terdakwa seorang diri melanjutkan perjalanan menuju ke arah pantai Mushroom Beach Bungalow dengan mempergunakan sepeda motor scopy warna merah. Setibanya terdakwa disana lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di pinggir pantai Mushroom Beach Bungalow dan terdakwa kembali duduk seorang diri sambil melanjutkan minum-minuman keras. Selanjutnya pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang berada didalam kotak tipping/service Mushroom Beach Bungalow, yang mana sebelumnya terdakwa pernah melihat kotak tipping/service tersebut berada diluar ruangan resepsionis. Selanjutnya terdakwa langsung berjalan kaki menuju kearah parkiran tempat terdakwa menaruh sepeda motornya dan membawa sepeda motor tersebut menuju kearah gang/lorong sebelah timur menuju ke pintu depan Mushroom Beach Bungalow. Sesampainya disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk Mushroom Beach Bungalow dan terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam Mushroom Beach Bungalow.
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam Mushroom Beach Bungalow, kemudian terdakwa berjalan menuju ke ruangan resepsionis,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa mendobrak/mendorong secara paksa pintu resepsionis dengan menggunakan kedua tangannya, hingga pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka lalu terdakwa bisa masuk kedalam ruangan resepsionis. Setelah berada didalam ruangan resepsionis, kemudian terdakwa menuju ke sebuah ruangan yang berada disebelah ruangan resepsionis, dan terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dikarenakan pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah kotak tipping/service berukuran kecil yang terbuat dari kaca dan berisi uang yang berada diatas sebuah meja stainless, lalu pada saat terdakwa mengambil kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, terdakwa melihat ada sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak disamping kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, selanjutnya dengan mempergunakan kunci sepeda motor tersebut terdakwa mencongkel lubang kaca/tempat untuk memasukkan uang hingga lubang kaca/tempat untuk memasukkan uang tersebut menjadi pecah, Setelah itu terdakwa membalikan posisi kotak tipping/service berukuran kecil tersebut untuk mempermudah terdakwa dalam mengambil uang, lalu terdakwa secara perlahan-lahan mengambil satu per satu lembaran uang berbagai macam pecahan yang berada di dalam kotak, dengan cara menjepit uang mempergunakan kedua jarinya yakni jempol dan telunjuk pada tangan kanannya, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil uang pada kotak tipping/service berukuran kecil tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam ruangan resepsionis dan menuju kearah kotak tipping/service berukuran besar terbuat dari kaca dan berisi uang yang diletakan diatas kursi, setelah itu terdakwa mengangkat dan membawa masuk kotak tipping/service berukuran besar tersebut ke dalam ruangan resepsionis. Setelah berada di dalam ruangan resepsionis, kemudian terdakwa membalikan kotak tipping/service berukuran besar tersebut, hingga lubang kaca tempat untuk memasukkan uang posisinya berada dibawah, kemudian dengan mempergunakan sebuah kunci sepeda motor yang telah dipergunakan sebelumnya, terdakwa mencongkel uang berbagai macam pecahan yang berada di dalamnya secara perlahan-lahan dan satu per satu lembaran uang tersebut dapat dikeluarkan dan diambil terdakwa. Terdakwa yang merasa sudah cukup dengan uang yang telah diperolehnya, lalu terdakwa segera mengembalikan kedua kotak tipping/service tersebut ketempatnya semula, setelah itu terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom Beach Bungalow dengan menggunakan sepeda motor scopy yang diparkirnya di depan Mushroom Beach Bungalow. Sesampainya terdakwa di bedeng tempat tinggalnya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, terdakwa sempat menghitung jumlah uang yang telah diambilnya yakni sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa keesokan harinya saksi korban I WAYAN SUDANA dan teman-temannya yang mengetahui kejadian telah hilangnya sejumlah uang pada kotak tipping/service berukuran kecil dan berukuran besar tersebut, lalu segera membuka rekaman CCTV yang terpasang di area Mushroom Beach Bungalow, dimana pada saat melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa dengan mempergunakan baju kaos berkerah warna biru dongker, bergaris warna biru muda, putih dan cream, memakai topi warna hitam masuk ke dalam ruangan resepsionis Mushroom Beach Bungalow, lalu terdakwa mengambil kotak tipping/service yang terbuat dari kaca berukuran kecil dan berukuran besar, kemudian terdakwa membawanya ke sebelah ruangan resepsionis, setelah itu terdakwa keluar dan menaruh kembali kotak tipping/service berukuran kecil dan berukuran besar tersebut di tempatnya semula, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan resepsionis dan langsung pergi meninggalkan Mushroom Beach Bungalow. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, selanjutnya saksi korban I WAYAN SUDANA melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Nusa Penida.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I WAYAN SUDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI 1. I WAYAN SUDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang pemberian dari tamu didalam kotak tipping di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang bay, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pasti kehilangan uang di kotak typing saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui bahwa uang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian karena saksi dikirimkan rekaman cctv oleh teman saksi yang bertugas bernama I Ketut Murjana dan saksi dikirimkan rekaman cctv tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 pukul 20.00 wita ;
- Bahwa di tempat saksi bekerja ada 2 (dua) unit CCTV;
- Bahwa saat kejadian kehilangan kotak typing berada di tempat tertutup di dalam ruangan ;
- Bahwa cuma uangnya saja yang diambil kotaknya tidak diambil ;
- Bahwa kotak tersebut terkunci dan memakai gembok ;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat kotak tersebut pada tanggal 7 Desember 2019 ;
- Bahwa kotak tersebut biasanya disimpan di office kantor namun kalau siang hari kotak typing ditaruh diluar ;
- Bahwa kotak typing di kantor ada 2, satu berukuran kecil dan satu berukuran besar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali laki-laki dalam cctv tersebut, namun setelah rekaman cctv tersebut juga dikirim ke pemilik villa yang bernama Agus Eka Putra Guna Wijaya dimana ternyata Agus Eka Putra Guna Wijaya mengenali pemilik sepeda motor yang digunakan oleh orang yang terekam cctv. Selanjutnya pemilik motor yang bernama I Gede Rahayu dipanggil untuk datang ke villa dan dia membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan orang yang terekam cctv tersebut adalah karyawannya yang bernama Muchamad Imam Ansori ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, dia mengambil uang tersebut dengan cara pada kotak kecil gembok kotak dirusak dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada kotak besar dengan cara kotak dibalikkan kemudian dicungkil dengan kunci melalui lubang kotak uang sehingga pada kotak besar tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenaili barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa kotak typing/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah, Sebuah kotak typing/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok, Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem dan putih pada bagian dada, Sebuah topi warna hitam, Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2. I KETUT GEDE MURJANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang pemberian dari tamu didalam kotak typing di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang bay, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak typing pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi tahu tentang pencurian uang typing tersebut hari Minggu pada tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 Wita saksi menyapu didalam ruangan resepsionis, kemudian saksi melihat uang didalam kotak typing sudah tidak ada sehingga kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada teman saksi yang bernama I Putu Eka Rudi Artawan. Selanjutnya I Putu Eka Rudi Artawan membuka rekaman cctv yang berada disana dan didalam rekaman cctv tersebut saksi melihat seorang lelaki dengan menggunakan sepeda motor scoopy sedang memarkir kendaraanya didepan pintu masuk mushroom beach bungalow, kemudian orang tersebut masuk lewat pintu depan dan kemudian mendobrak pintu ruang resepsionis. Selanjutnya setelah berada didalam ruang resepsionis, Terdakwa mengambil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotak typing dan membawa kotak tersebut keruangan disebelahnya. Setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan sebelah dan menaruh kembali kotak typing tersebut di tempatnya semula. Setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan receptionis dan menuju ke tempat parkir sepeda motornya dan kemudian pergi meninggalkan mushroom beach bungalow ;

- Bahwa kotak typing tersebut erbuat dari bahan kaca dan ada 2 (dua) kotak, satu berukuran kecil satu berukuran besar ;
- Bahwa kotak yang berukuran besar terletak diatas kursi didalam ruangan receptionis sedangkan kotak yang berukuran kecil terletak diatas meja yang berada didalam kamar yang ada didalam ruangan receptionis ;
- Bahwa ada pintu yang mengalami kerusakan yaitu pintu di ruangan receptionis yang mengalami kerusakan karena didobrak oleh Terdakwa sedangkan pintu depan tidak mengalami kerusakan karena tidak terkunci pada saat itu ;
- Bahwa kotak typing terkunci dan memakai gembok ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, dia mengambil uang tersebut dengan cara pada kotak kecil gembok kotak dirusak dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada kotak besar dengan cara kotak dibalikkan kemudian dicungkil dengan kunci melalui lubang kotak uang sehingga pada kotak besar tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa kotak typing/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah, Sebuah kotak typing/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok, Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem dan putih pada bagian dada, Sebuah topi warna hitam, Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3. I PUTU EKA RUDI ARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang pemberian dari tamu didalam kotak typing di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang bay, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak typing pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa dsetelah saksi menanyakan kepada Agus Eka Putra Guna Wijaya ternyata juga tidak mengenali orang tersebut, namun dia mengenali sepeda motor yang dipakai yang menurut Agus Eka Putra Guna Wijaya, pemilik sepeda motor tersebut adalah I Gede Rahayu dari Lembongan dan selanjutnya Agus Eka Putra Guna Wijaya kemudian menelfon I Gede Rahayu dan menyuruhnya datang ke Mushroom beach bungalow. Selanjutnya pada saat I Gede Rahayu datang dia membenarkan bahwa sepeda motor di dalam rekaman cctv tersebut memang benar miliknya dan orang yang terekam cctv tersebut bernama Muchamad Imam Ansori yang merupakan karyawan di bengkel miliknya;
- Bahwa kotak typing tersebut terbuat dari bahan kaca dan ada 2 (dua) kotak, satu berukuran kecil satu berukuran besar ;
- Bahwa kotak yang berukuran besar terletak diatas kursi didalam ruangan receptionis sedangkan kotak yang berukuran kecil terletak diatas meja yang berada didalam kamar yang ada didalam ruangan receptionis ;
- Bahwa ada pintu yang mengalami kerusakan yaitu pintu di ruangan receptionis yang mengalami kerusakan karena didobrak oleh Terdakwa sedangkan pintu depan tidak mengalami kerusakan karena tidak terkunci pada saat itu ;
- Bahwa kotak typing terkunci dan memakai gembok ;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, dia mengambil uang tersebut dengan cara pada kotak kecil gembok kotak dirusak dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada kotak besar dengan cara kotak dibalikkan kemudian dicungkil dengan kunci melalui lubang kotak uang sehingga pada kotak besar tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa kotak typing/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah, Sebuah kotak typing/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok, Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem dan putih pada bagian dada, Sebuah topi warna hitam, Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4. AGUS EKA PUTRA GUNA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang pemberian dari tamu didalam kotak typing di villa saksi di Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang bay, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak typing pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat ;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa setelah saksi berkali-kali melihat hasil rekaman cctv tersebut dan melihat secara seksama sepeda motor yang dipakai dan ternyata dibagian saksip sepeda motor tersebut terlihat ada stiker warna putih dan stiker tersebut saksi pakai sebagai petunjuk untuk mencari pemilik mobil. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa yang mempunyai sepeda motor tersebut adalah I Gede Rahayu kemudian saksi langsung menelfon I Gede Rahayu dan meminta I Gede Rahayu untuk datang ke Mushroom Beach Bungalow untuk bertemu dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan I Gede Rahayu ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian I Gede Rahayu datang ke Mushroom beach bungalow dengan mengajak Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam 2 buah kotak yang masing-masing berada di dalam ruang receptionis dan didalam kamar di ruang receptionis ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mengambil uang tersebut dengan cara pada kotak kecil gembok kotak dirusak dengan menggunakan kunci sepeda motor dan pada kotak besar dengan cara kotak dibalikkan kemudian dicungkil dengan kunci melalui lubang kotak uang sehingga pada kotak besar tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang typing di vila saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa kotak typing/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah, Sebuah kotak typing/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok, Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem dan putih pada bagian dada, Sebuah topi warna hitam, Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 5. I GEDE RAHAYU**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang pemberian dari tamu didalam kotak typing di villa Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang bay, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kejadian kehilangan uang di kotak typing pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;

- Bahwa saksi tahu karena saksi dihubungi oleh Agus Eka Putra Guna Wijaya bahwa telah terjadi pencurian uang di Mushroom beach bungalow dan kemudian Agus Eka Putra Guna Wijaya memperlihatkan rekaman cctv dimana ada seorang laki-laki yang mempergunakan sepeda motor scoopy warna merah dan parkir di depan pintu masuk Mushroom beach bungalow, kemudian orang tersebut masuk kedalam bungalow dan mengambil kotak tipping yang berada di ruang receptionist ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali Terdakwa namun saksi mengenali bahwa sepeda motor yang dipakai adalah milik saksi, dan setelah saksi menyelidiki siapa yang memakai sepeda motor tersebut akhirnya diketahui bahwa Terdakwa yang telah memakainya ke Mushroom beach bungalow dan mengambil uang yang berada dalam kotak tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke tempat saksi. Kemudian setelah dia datang saksi langsung mengajaknya ke Mushroom beach bungalow. Setelah sampai di Bungalow saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pencurian yang terjadi di Mushroom beach bungalow, kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah memakai sepeda motor milik saksi untuk dipakai menuju ke mushroom beach bungalow dan kemudian mengambil uang yang berada di dalam kotak yang berada di bungalow tersebut
- Bahwa saksi tahu yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa setelah saksi berkali-kali melihat hasil rekaman cctv tersebut dan melihat secara seksama sepeda motor yang dipakai dan ternyata dibagian saksip sepeda motor tersebut terlihat ada stiker warna putih dan stiker tersebut saksi pakai sebagai petunjuk untuk mencari pemilik mobil. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa yang mempunyai sepeda motor tersebut adalah I Gede Rahayu kemudian saksi langsung menelfon I Gede Rahayu dan meminta I Gede Rahayu untuk datang ke Mushroom Beach Bungalow untuk bertemu dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi untuk menggunakan motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi bias dipakai karena sepeda motor tersebut saksi taruh di bengkel saksi dimana Terdakwa bekerja disana dan kunci sepeda motor juga berada di bengkel sehingga Terdakwa bisa memakai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mengambil uang tersebut dengan cara pada kotak kecil gembok kotak dirusak dengan menggunakan kunci sepeda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor dan pada kotak besar dengan cara kotak dibalikkan kemudian dicungkil dengan kunci melalui lubang kotak uang sehingga pada kotak besar tidak mengalami kerusakan ;

- Bahwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan hari ini karena Terdakwa telah mengambil uang pemberian dari tamu didalam kotak typing di Mushroom beach bungalow tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang typing tersebut adalah setelah Terdakwa berada didepan bungalow kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke ruang receptionis lalu mendobrak pintu sehingga bisa masuk kedalam ruangan receptionis, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan disebelahnya dan mengambil kotak berukuran kecil yang berada diatas meja lalu mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor yang Terdakwa lihat berada disana sehingga lubang kotak kaca tersebut menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan dua jari dan posisi kotak uang terbalik. Setelah itu Terdakwa menuju ke kotak uang berukuran besar yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dengan cara membalikkan kotak dan mencongkel uang yang berada didalamnya dengan menggunakan kunci sepeda motor. Setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan kedua kotak tersebut ke tempat semula lalu langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom beach bungalow ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik sepeda motor adalah I Gede Rahayu dan I Gede Rahayu tidak tahu Terdakwa pakai motornya ;
- Bahwa uang yang telah diambil sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kotak berisi uang di Mushroom beach bungalow karena sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa bersama dengan teman sempat datang ke Mushroom beach bungalow untuk minum dan pada saat itu Terdakwa melihat ada uang didalam kotak service tersebut;
- Bahwa pemilik uang dalam kotak typing tersebut adalah karyawan villa mushroom Beach Bungalow ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil semua uang typing karena takut dan buru-buru ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Sebuah kotak typing/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Sebuah kotak typing/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang logam pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok;
4. Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem dan putih pada bagian dada;
5. Sebuah topi warna hitam;
6. Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu);
7. Sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tanpa plat beserta kunci.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung karyawan Mushroom Beach Bungalow telah kehilangan uang dalam kotak typing sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak typing tersebut adalah setelah Terdakwa berada didepan bungalow kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke ruang receptionis lalu mendobrak pintu sehingga bisa masuk kedalam ruangan receptionis, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan disebelahnya dan mengambil kotak berukuran kecil yang berada diatas meja lalu mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor yang Terdakwa lihat berada disana sehingga lubang kotak kaca tersebut menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan dua jari dan posisi kotak uang terbalik. Setelah itu Terdakwa menuju ke kotak uang berukuran besar yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dengan cara membalikkan kotak dan mencongkel uang yang berada didalamnya dengan menggunakan kunci sepeda motor. Setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan kedua kotak tersebut ke tempat semula lalu langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom beach bungalow ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa karyawan Mushroom Beach Bungalow mengalami kerugian sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat Subsidairitas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang ;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;*
6. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur ke 1 “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Majelis Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa MUCHAMAD IMAM ANSORI itu sendiri, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur ke 2. "Mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa pengertian *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, setelah Terdakwa berada didepan bungalow kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke ruang receptionis lalu mendobrak pintu sehingga bisa masuk kedalam ruangan receptionis, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan disebelahnya dan mengambil kotak berukuran kecil yang berada diatas meja lalu mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor yang Terdakwa lihat berada disana sehingga lubang kotak kaca tersebut menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan dua jari dan posisi kotak uang terbalik. Setelah itu Terdakwa menuju ke kotak uang berukuran besar yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dengan cara membalikkan kotak dan mencongkel uang yang berada didalamnya dengan menggunakan kunci sepeda motor. Setelah selesai mengambil uang tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengembalikan kedua kotak tersebut ke tempat semula lalu langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom beach bungalow ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya penguasaan barang – barang berupa uang milik karyawan Mushroom Beach Bungalow dari tempatnya semula diletakkan yaitu di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung ke penguasaan Terdakwa dengan cara yang telah diuraikan diatas maka unsur “*mengambil*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti yang diakui oleh para saksi dan Terdakwa berupa sebesar Rp.3.820.000,- ( tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga unsur “*sesuatu barang*” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan nyata berpindahnya penguasaan barang – barang uang karyawan Mushroom Beach Bungalow kepada Terdakwa tanpa ijin, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah dapat terpenuhi;

### **Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik karyawan Mushroom Beach Bungalow yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk diambil, sehingga rumusan unsur “*yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

### **Unsur ke 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” juga berarti “**untuk dimiliki secara melawan hak**” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karyawan Mushroom Beach Bungalow yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang didalam kotak typing Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Unsur ke 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**waktu malam**” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (**Vide** : Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian “**pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**” adalah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh – tumbuhan, selokan, tumpukan batu, walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam office Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, setelah Terdakwa berada didepan bungalow kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke ruang receptionis lalu mendobrak pintu sehingga bisa masuk kedalam ruangan receptionis, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan disebelahnya dan mengambil kotak berukuran kecil yang berada diatas meja lalu mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor yang Terdakwa lihat berada disana sehingga lubang kotak kaca tersebut menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan dua jari dan posisi kotak uang terbalik. Setelah itu Terdakwa menuju ke kotak uang berukuran besar yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dengan cara membalikkan kotak dan mencongkel uang yang berada didalamnya dengan menggunakan kunci sepeda motor. Setelah selesai mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan kedua kotak tersebut ke tempat semula lalu langsung keluar dan pergi meninggalkan Mushroom beach bungalow ;

Menimbang, bahwa dari uraian cara Terdakwa melakukan perbuatannya telah jelas ia mengambil kotak typing tersebut pada malam hari yaitu pukul

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita di Mushroom Beach Bungalow di Tanjung Sanghyang Bay, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, sehingga unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah"* telah terpenuhi;

**Unsur ke 6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan pada unsur mengambil, Terdakwa mengambil kotak berukuran kecil yang berada diatas meja lalu mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor yang Terdakwa lihat berada disana sehingga lubang kotak kaca tersebut menjadi pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan dua jari dan posisi kotak uang terbalik. Setelah itu Terdakwa menuju ke kotak uang berukuran besar yang berada diatas kursi kemudian Terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dengan cara membalikkan kotak dan mencongkel uang yang berada didalamnya dengan menggunakan kunci sepeda motor, sehingga telah jelas bahwa mengambil uang di kotak dengan sebelumnya mencongkel lubang kaca tempat memasukkan uang tersebut dengan kunci sepeda motor, sehingga kotak typing tersebut menjadi rusak, sehingga unsur *untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah kotak tipping/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan lima ribu rupiah dan 7 (tujuh) lembar pecahan dua ribu rupiah.
- Sebuah kotak tipping/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) uang logam pecahan seribu rupiah sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan lima ratus rupiah sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok.
- Uang kertas pecahan seribu rupiah dan dua ribu rupiah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Dalam persidangan terbukti milik saksi I WAYAN SUDANA, sehingga dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDANA ;

- Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem, dan putih pada bagian dada.
- Sebuah topi warna hitam.

Dalam persidangan terbukti milik Terdakwa MUCHAMAD IMAM ANSORI, sehingga dikembalikan kepada Terdakwa MUCHAMAD IMAM ANSORI ;

- Sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat beserta kunci.

Dalam persidangan terbukti milik saksi I GEDE RAHAYU, sehingga dikembalikan kepada saksi I GEDE RAHAYU ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUCHAMAD IMAM ANSORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kotak tiping/service berukuran besar terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan lima ribu rupiah dan 7 (tujuh) lembar pecahan dua ribu rupiah.
  - Sebuah kotak tiping/service berukuran kecil terbuat dari kaca berisi uang sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) uang logam pecahan seribu rupiah sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang logam pecahan lima ratus rupiah sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - Sebuah kunci sepeda motor dalam kondisi bengkok.
  - Uang kertas pecahan seribu rupiah dan dua ribu rupiah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi / **Wayan Sudana** :
  - Sebuah baju kaos berkerah warna biru dongker yang ada garis warna biru muda, krem, dan putih pada bagian dada ;
  - Sebuah topi warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa Muchamad Imam Ansori ;
  - Sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat beserta kunci.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I Gede Rahayu ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Ni Made Oktimandiani, SH, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, SH.MH dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Ni Made Oktimandiani, SH, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, SH dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Dwi Prima Satya, SE., SH., MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Sahida Ariyani, SH**

**Ni Made Oktimandiani, SH**

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Ni Made Ari Artini, SH**